



**PUTUSAN**

No. 431 K/AG/2012

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUWADI bin KASAH**, bertempat tinggal di RT 05, RW 04, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **M. IMAM SANTOSA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kol. Sunandar No. 62, Pati, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**NINAH alias NINA NUR JANNAH binti MEDI**, bertempat tinggal di RT 05, RW 04, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa seorang bernama **SUWADI Bin KASAH** dengan **NINAH alias NINA NUR JANNAH binti MEDI** adalah suami istri, dan dalam perkawinannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tanggal 28 April 2009 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pati dengan Akta Cerai Nomor 499/N/AQ/2009/PA.Pt dan selama dalam perkawinan tersebut telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) yang terdiri dari:

1. Rumah Tanah (Tanah Perumahan):

Sebidang Tanah (Tanah Perumahan) atas nama Suwadi dan Ninah alias Nina Nur Jarurah, di atasnya dibangun rumah beserta Gudang di dalamnya dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 431 K/AG/2012



ukurannya kurang lebih 26 x 16 m<sup>2</sup>, Rumah Tanah (Tanah Perumahan)  
tersebut terletak berbatasan sebelah:

- Utara : Mbah Umar;
- Timur : Bu Hj. Maskanah;
- Selatan : Bapak H. Darsono;
- Barat : Jalan Desa;

Alamat: Wedarijaksa Rt 05/Rw 04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati  
(Posisi Kantor Pos Wedarijaksa kebelakang), rumah tersebut di atas sekarang  
telah di diami Tergugat bersama istri yang baru beserta anak-anaknya dan  
anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam rumah tersebut berisi antara lain:

- A. 2 setel kursi shofa warna merah dan pink;
- B. 1 Almari Pakaian dari kayu dan kaca ukuran kurang lebih: Tinggi: 189 cm,  
lebar 50 cm, Panjang 70 cm;
- C. 1 Almari Pakaian dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm,  
Panjang 2 m;
- D. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 1 m, Lebar 50 cm,  
Panjang 1,5 m;
- E. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm,  
Panjang 1,5 m;
- F. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm,  
Panjang 2 m;
- G. 1 Laci Pakaian (Family ) susun 4;
- H. 1 Laci Pakaian warna coklat susun 5;
- I. Kursi dari kayu ukuran kurang lebih Panjang 2 m;
- J. 2 Buah kasur Biasa;
- K. 2 Buah Kasur lantai;
- L. 1 Buah kasur spring bad;
- M. 1 Buah tempat tidur dari kayu;
- N. 1 Buah TV Toshiba 20 in;
- O. 1 Rak TV dari besi roda susun 2;
- P. 1 Buah DVD;
- Q. 1 Buah VCD Philips;
- R. 1 Buah Amplie + Radio;



- S. 1 Buah Salon kotak dari kayu dan karpet;
- T. 1 Pasang salon aktif stereo;
- U. 1 Buah meja belajar dari kayu;
- V. 1 Buah Lemari Es TOSIBA;
- W. Semua perabot rumah tangga (peralatan dapur) Lengkap;
- X. 1 tempat penyimpanan beras;
- Y. 1 Buah tempat jemuran handuk dari Alumunium;
- Z. 2 buah tempat jemuran baju (1 dari besi dan 1 dari alumunium);

Bahwa di dalam Gudang tersebut berisi barang-barang antara lain:

- A. Barang Dagangan Kelontong;
- B. 8 Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm, Panjang 2,5 m;
- C. 1 Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm. Panjang 1,5 m;

2. Tanah Karas:

- Sebidang tanah karas tersebut ukuran kurang lebih 100 m<sup>2</sup> berbatasan sebelah:
  - Utara : Bapak Salamun;
  - Timur : Ibu Fadhilah;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Mushola;

Alamat: Jalan Kepodang, Wedarijaksa Rt 08/Rw 04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;

3. Kios (Toko) Pasar Trangkil No. 6 ukuran 4 x6 m;

Alamat: Desa Trangkil, Jalan Pati-Tayu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

Posisi barisan ke 2 dari depan, bagian pintu depan tengah berbatasan sebelah:

- Utara : Kios Mas Tain;
- Timur : Kios Bapak Sujono;
- Selatan : Jalan Lewat (Bagian Depan Toko);
- Barat : Kios Bapak H. Supar;

Bahwa didalam kios tersebut berisi barang-barang antara lain:

- A. Barang-barang dagangan kelontong dan gerabah;
- B. 3 Buah Almari dari kaca dan alumunium ukuran kurang lebih: Panjang 1,5 m, Lebar 50 cm, Tinggi 1 m;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 431 K/AG/2012



- C. 1 Buah Almari dari kaca dan alumunium ukuran kurang lebih: Panjang 50 cm, Lebar 25 cm, tinggi 50 cm;
- D. 1 Buah Almari dari kaca dan kayu ukuran kurang lebih: Panjang 2 m, Lebar 50 cm, Tinggi 1,20 m;
- E. 1 Buah Almari dari kaca ukuran kurang lebih: Panjang 3 m, Lebar 50 cm, Tinggi 2,5 m;
- F. 2 Buah Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Panjang 2,5 m, Lebar 50 cm, Tinggi 2,5 m;
- G. 1 Buah Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Panjang 2 m, Lebar 40 cm, Tinggi 2,5 m;
- H. 1 Buah meja kasir ukuran kurang lebih: Panjang 1 m, Lebar 50 cm, Tinggi 80 cm;
- I. 1 Buah meja dari kayu ukuran kurang lebih: Panjang 2 m, Lebar 70 cm, Tinggi 60 cm;
4. 1 Buah Sepeda motor Yamaha 2p2 (Jupiter Z) CW.
- Warna : Merah hitam;
  - No Polisi : K-6428-JH;
  - No Rangka : MH 32p20047k409970;
  - No BPKB : 4452035.I;
  - No Mesin : 2p2409950;

Alamat Wedarijaksa Rt 05/Rw 04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;

5. 1 Buah Sepeda motor Megapro, Warna Hijau Hitam, No Polisi K-5624-QA;
6. 1 Buah Sepeda RRT Bawaan dari orang tua Penggugat;

Bahwa Harta Bersama ( Gono-Gini ) tersebut diatas selama ini belum dibagi;

Bahwa karena Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan barang sengketa tersebut dari penguasaanya, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati supaya dapat meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pati;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan barang-barang sengketa tersebut di atas (harta bersama) belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan separo dari harta bersama tersebut;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pati telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 343/Pdt.G/2011/PA.PT tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1432 H, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa harta benda dan hutang piutang yang tertuang di bawah ini merupakan harta/hutang bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu:

A. Barang tidak bergerak (tetap) berupa:

Sebidang tanah (Tanah Perumahan) atas nama Suwadi dan Ninah alias Nina Nur Jannah, dengan alamat: Wedarijaksa Rt 05/Rw 04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan Gudang, Status Hak milik Nomor 1531 atas nama Suwadi bin Kasah, dengan ukuran kurang lebih 26 x 16 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mbah Umar;
- Sebelah Timur : Bu Hj.Maskanah;
- Sebelah Selatan : Bapak H.Darsono;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

B. Barang-barang bergerak berupa:

1. 2 Setel kursi shofa warna merah dan pink;
2. 1 Almari Pakaian dari kayu dan kaca ukuran kurang lebih: Tinggi 189 cm, lebar: 50 cm, Panjang 70 cm;
3. 1 Almari Pakaian dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar: 50 cm, Panjang 2 m;
4. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 1 m, Lebar 50 cm, Panjang 1,5 m;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 431 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm, Panjang 1,5 m;
6. 1 Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm, Panjang 2 m;
7. 1 Laci Pakaian (Family ) susun 4;
8. 1 Laci Pakaian warna coklat susun 5;
9. 1 Kursi dari kayu ukuran kurang lebih Panjang 2m;
- 10.2 buah kasur biasa;
- 11.2 buah Kasur lantai;
- 12.1 buah kasur spring bad;
- 13.1 buah tempat tidur dari kayu;
- 14.1 buah TV Toshiba 20 in;
- 15.1 Rak TV dari besi roda susun 2;
- 16.1 buah DVD;
- 17.1 buah VCD Philips;
- 18.1 buah Amplie + Radio;
- 19.1 buah Salon kotak dari kayu dan karpet;
- 20.1 Pasang salon aktif stereo;
- 21.1 buah meja belajar dari kayu;
- 22.1 buah Lemari Es TOSIBA;
- 23.Semua perabot rumah tangga (peralatan dapur) Lengkap;
- 24.1 tempat penyimpanan beras;
- 25.1 buah tempat jemuran handuk dari Alumunium;
- 26.2 buah tempat jemuran baju (1 dari besi dan 1 dari alumunium);
- 27.4 buah Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm, Panjang 2,5 m;
- 28.1 Almari dari kayu ukuran kurang lebih: Tinggi 2 m, Lebar 50 cm, Panjang 1,5 m;
- 29.Satu Unit Sepeda motor Yamaha 2p2 (Jupiter Z) CW, Warna Merah hitam, No Polisi: K-6428-JH., No rangka: MH 32p20047k409970, No BPKB: 4452035.I. No. Mesin: 2p2409950. yang beralamat di Wedarijaksa Rt 05/Rw 04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
- 30.Satu unit Sepeda motor Megapro, Wama: Hijau Hitam, No Polisi: K-5624-QA;



- C. Hutang piutang Penggugat dan Tergugat di BRI Cabang Pati, posisi terakhir pada tanggal 28 April 2009 (saat bercerai) sebesar Rp 73.333.410,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) ditambah dengan bunga berjalan atas pinjaman tersebut sampai hutang pokok dan bunganya dibayar lunas;
3. Menetapkan harta benda dan hutang piutang bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing pihak mendapatkan separohnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya setelah dikurangi untuk melunasi hutang dan bunga berjalan di BRI Cabang Pati, dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian sebagaimana tersebut di atas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp1.341.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibagi dua, yaitu pihak Penggugat membayar sebesar Rp 670.500,-(enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan pihak Tergugat membayar sebesar Rp 670.500,- (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan putusannya No. 231/Pdt.G/2011/ PTA.SMG, tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan tanggal 25 Muharam 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0343/Pdt.G/ 2011/ PA.Pt, tanggal 14 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 0 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2.2. Menetapkan bahwa harta benda dan hutang piutang yang tertuang di bawah ini merupakan harta/hutang bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yaitu:
    - A. Barang tidak bergerak (tetap) berupa:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 431 K/AG/2012



Sebidang tanah (tanah perumahan) atas nama suwadi bin Ninah alias Nina Nur Jannah, dengan alamat: Wedarijaksa Rt.05/Rw.04, kecamatan Wedarijaksa, kabupaten Pati, yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan gudang, status hak milik Nomor 1531 atas nama Suwadi bin Kasah dengan ukuran kurang lebih 26x16 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mbah Umar;
- Sebelah Timur : Bu Hj. Maskanah;
- Sebelah Selatan : Bapak H. Darsono;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

B. Barang-barang bergerak berupa:

1. 2 (dua) setel kursi shofa warna merah dan pink;
2. 1 (satu) buah Almari Pakaian dari kayu dan kaca ukuran kurang lebih tinggi 189 cm, lebar 50 cm dan panjang 70 cm;
3. 1 (satu) buah Almari Pakaian dari kayu ukuran kurang lebih tinggi 2 M, lebar 50 cm dan Panjang 1,5 M;
4. 1 (satu) buah Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih tinggi 1 M, lebar 50 cm dan Panjang 1,5 M;
5. 1 (satu) buah Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih tinggi 2 M, lebar 50 cm dan Panjang 1,5 M;
6. 1 (satu) buah Almari kaca alumunium ukuran kurang lebih tinggi 2 M, lebar 50 cm dan Panjang 2 M;
7. 1 (satu) buah Laci Pakaian (Family) susun 4;
8. 1 (satu) buah Laci Pakaian warna coklat susun 5;
9. 1 (satu) buah Kursi dari kayu ukuran kurang lebih Panjang 2 M;
10. 2 (dua) buah kasur biasa;
11. 2 (dua) buah kasur lantai;
12. 1 (satu) buah kasur spring bad;
13. 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu;
14. 1 (satu) buah TV Toshiba 20 inc;
15. 1 (satu) buah rak TV dari besi roda susun 2;
16. 1 (satu) buah DVD;
17. 1 (satu) buah VCD Philips;
18. 1 (satu) buah Amplie + Radio;



19. 1 (satu) buah salon kotak dari kayu dan karpet;
20. 1 (satu) buah pasang salon aktif stereo;
21. 1 (satu) buah meja belajar dari kayu;
22. 1 (satu) buah lemari es Merk Toshiba;
23. Semua perabot rumah tangga (peralatan dapur) lengkap;
24. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras;
25. 1 (satu) buah tempat jemuran handuk dari alumunium;
26. 2 (dua) buah tempat jemuran baju (1 dari besi dan 1 alumunium);
27. 4 (empat) buah almari dari kayu ukuran kurang lebih tinggi 2 M, lebar 50 tm, panjang 2,5 M;
28. 1(satu) buah Almari dari kayu ukuran kurang lebih tinggi 2 M. lebar 50 cm, panjang 2,5 M;
29. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2p2 (Jupiter Z) CW, warna Merah hitam, No. Polisi K-6428-JH. No. rangka MH.32p200447k409970. No. BPKB 44520351. No. mesin 2p2409950, yang beralamat di Wedarijaksa RT 05. RW 04. Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
30. 1 (satu ) unit sepeda motor Megapro warna Hijau Hitam No. Polisi K-5624-QA;

C. Hutang piutang Penggugat dan Tergugat di BRI Cabang Pati, posisi terakhir pada tanggal 20 April 2009 (saat bercerai) sebesar Rp 95.783.410,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) ditambah dengan bunga berjalan atas pinjaman tersebut sampai hutang pokok dan bunganya dibayar lunas;

- 2.3. Menetapkan harta benda dan hutang piutang bersama pada diktum angka 2.2 A s/d C tersebut diatas dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak mendapatkan 1/2 (separohnya);
- 2.4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3 di atas dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya setelah dikurangi untuk melunasi hutang dan bunga berjalan di BRI Cabang Pati

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 431 K/AG/2012



sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.C di atas, dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian yang sama;

- 2.5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 2.6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 20 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0343/Pdt.G/2011/PA.Pt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 alenia 6 tertulis: "Menimbang bahwa sepanjang suami atau istri tidak bisa membuktikan bahwa barang tersebut adalah harta bawaan (miliknya) atau harta pihak ketiga maka semua harta yang didapat dalam masa perkawinan sepanjang suami istri adalah merupakan harta bersama yang masing-masing apabila telah bercerai berhak  $\frac{1}{2}$  (separohnya) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam”. Bahwa pertimbangan hukum judex facti adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa sekiranya judex facti yakin bahwa apa yang digugat dan minta Termohon Kasasi/Penggugat adalah benar, tetapi Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka judex facti harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Sehingga tidak memenuhi syarat hukum pembuktian. Sehingga dalam menentukan atau menyelesaikan suatu perkara atas dasar keyakinan tanpa didukung alat bukti formil yang dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata;
- 2 Bahwa judex facti tidak bisa menerapkan dalam hukum pembuktian diantaranya dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 Bahwa yaitu: a. Tulisan, b. Saksi-saksi, c. Persangkaan, d. Pengakuan dan e. Sumpah. Dari urutan alat-alat bukti di atas ini maka alat bukti tulisan merupakan bukti yang paling utama dalam perkara perdata;
- 2 Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 5 alenia 1 tertulis: “Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori bandingnya menyanggah beberapa jenis barang obyek sengketa sebagai barang harta bersama antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disanggah sebagai milik bersama itu adalah milik Pemohon Kasasi/Tergugat atau milik pihak ketiga, sementara itu dari hasil pemeriksaan di tempat dan bukti kepemilikan telah memenuhi”. Bahwa judex facti tidak bisa menerapkan dalam hukumnya sehingga tidak memenuhi syarat hukum acara perdata, karena status obyek sengketa adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi/

Hal. 11 dari 13 hal, Put. No. 431 K/AG/2012



Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Penggugat. Karena masing-masing para pihak mempunyai suatu hak, maka secara hukum harus membuktikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR. “Barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”. Sehingga syarat-syarat yang diatur dalam hukum acara perdata tidak terpenuhi. Maka gugatan Penggugat setidaknya tidak ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 dan ke 2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUWADI bin KASAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUWADI bin KASAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Ketua;**

ttd./ **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd./

**Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-	ttd/.
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-	<b>Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.</b>
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp 500.000,-	

Hal. 13 dari 13 hal, Put. No. 431 K/AG/2012



=====  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI  
NIP: 19551016 198403 1 002